

## ABSTRAK

PT. Petrokimia Gresik (persero) diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam kasus ini diindikasikan telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik (persero) dalam distribusi pupuk bersubsidi jenis SP36 ZA dan NPK produksi PT. Petrokimia Gresik. Kasus berawal dari laporan pada tanggal 4 Oktober 2007 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik (Persero) melakukan praktek diskriminasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi jenis SP36 ZA dan NPK Produksi PT. Petrokimia Gresik (Persero) di Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan hanya menunjuk distributor tunggal pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2007 PT. Petrokimia Gresik (Persero) mempertimbangkan untuk menambah satu lagi distributor. Perusahaan distributor yang ditunjuk PT. Petrokimia Gresik (Persero) adalah: PT. Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani. Penunjukan kedua perusahaan distributor tersebut menimbulkan indikasi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero) dan penunjukan kedua perusahaan distributor tersebut juga mengakibatkan perusahaan distributor lain tidak bisa masuk dan bersaing dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis SP36 ZA dan NPK Produksi PT. Petrokimia Gresik (Persero) di Kabupaten Sragen Jawa Tengah.